

JAMKESDA

2025

PERBUP NO. 43, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 45, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK: - negara menjamin hak setiap warga untuk mewujudkan kehidupan sejahtera lahir dan batin dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu menempuh upaya yang diwujudkan dalam kebijakan Universal Health Coverage di Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah
- untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan Universal Health Coverage di Daerah, perlu adanya pedoman agar penyelenggarannya dapat berjalan dengan baik
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kepesertaan, penyelenggara Jamkesda, pembiayaan dan pembayaran, sinergitas, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 November 2025